



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN
URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa tidak adanya kejelasan peraturan perundang-undangan dalam pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) di Desa setelah terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sehingga masyarakat harus mengurus sendiri keperluan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang urusan keagamaan di desa, perlu Petugas untuk membantu pelayanan kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di desa yang diatur melalui Pedoman Pengangkatan untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengamanatkan setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum;
- d. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a dan b, dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu mengatur Pedoman Pengangkatan Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMBANTU PELAYANAN URUSAN KEAGAMAAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Petugas Pembantu Pelayanan Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut P3UKDK merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Petugas yang melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan bukan merupakan Perangkat Desa/Kelurahan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, pengangkatan, persyaratan dan pemberhentian P3UKDK pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

P3UKDK berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai Mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melayani urusan keagamaan di Desa/Kelurahan masing-masing.

Pasal 4

- (1) P3UKDK mempunyai tugas melakukan pembinaan keagamaan di Desa/Kelurahan.
- (2) Tugas pembinaan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh P3UKDK antara lain:
 - a. memfasilitasi pengurusan jenazah (memandikan, mengkafankan, mensholatkan dan menguburkan);
 - b. memfasilitasi pemeliharaan pemakaman umum;
 - c. memfasilitasi dan memberikan pertimbangan serta menjadi penghubung pembagian waris menurut agama islam, apabila diperlukan;
 - d. memfasilitasi dan memberi bimbingan serta konseling masalah keagamaan, apabila diperlukan;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan acara prosesi keagamaan, diantaranya administrasi persyaratan pernikahan dan rujuk yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - f. mendata hewan qurban dan melaporkan ke Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - g. melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya sesuai dengan kondisi Desa/Kelurahan masing-masing;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, P3UKDK mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi kegiatan-kegiatan urusan keagamaan di Desa/Kelurahan;
- b. pembinaan kepada masyarakat tentang adab-adab/perilaku dalam pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan serta konsekwensi hukum apabila terjadi pelanggaran baik menurut syariat maupun hukum positif.

BAB IV PENGUKUHAN, PENGANGKATAN, PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN P3UKDK

Pasal 6

- (1) Pengukuhan P3UKDK untuk pertama kalinya dilakukan terhadap P3N yang telah diangkat dan dicabut kewenangannya oleh Kementerian Agama dan tergabung dalam asosiasi.
- (2) Dalam hal P3N Desa/Kelurahan setempat sudah tidak ada (meninggal/telah mengundurkan diri/menjadi ASN/PNS, Perangkat Desa) dapat diangkat P3UKDK baru.
- (3) Bagi desa yang tidak ada P3N dan tidak ada masyarakat yang bersedia menjadi P3UKDK maka dapat dirangkap oleh Kasi Pelayanan sampai dengan terpilihnya P3UKDK yang definitif.
- (4) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK dikelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Pengangkatan P3UKDK sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan dilakukan atas prakarsa masyarakat.
- (7) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan dan Pengangkatan P3UKDK sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan P3UKDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) diangkat dari warga desa/kelurahan setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berlatar belakang pendidikan keagamaan;
 - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - c. menguasai dan mampu membaca kitab suci Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - d. menguasai dan mampu melaksanakan tatacara pemulasaran jenazah;
 - e. mampu menyampaikan ceramah keagamaan;
 - f. memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 8

Pengangkatan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa/Lurah mengumumkan dan membuka pendaftaran calon P3UKDK selama 3 (tiga) hari;
- b. Kepala Desa/Lurah melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon P3UKDK;
- c. Camat menetapkan P3UKDK di Kelurahan dengan Keputusan Camat;
- d. Kepala Desa menetapkan 1 (satu) orang P3UKDK dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Penjaringan dan penyaringan P3UKDK dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran calon P3UKDK selama 3 (tiga) hari;
- b. penelitian persyaratan calon oleh Kepala Seksi yang membidangi urusan pelayanan selama 1 (satu) hari.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan seleksi melalui test tertulis dan praktek keahlian keagamaan.
- (2) Tim Penilai seleksi calon P3UKDK dapat terdiri dari :
 - a. Kasi Pelayanan Desa/Kasi Pemberdayaan pada Kelurahan;
 - b. Ketua LPM;
 - c. Ketua BPD;
 - d. Ketua MUI Desa/Kelurahan.
- (3) Pengangkatan P3UKDK dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi.
- (4) Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan setelah selesai pelaksanaan seleksi.

Pasal 11

- (1) P3UKDK berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) P3UKDK yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai P3UKDK;
 - d. ditetapkan menjadi terdakwa atau terpidana; dan
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh OPD yang menangani bidang Pemerintah Desa.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi P3UKDK.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, P3UKDK mendapatkan penghasilan yang bersumber dari :
- a. APBD Kabupaten Ciamis;
 - b. Honorarium kegiatan dalam APBDesa;
 - c. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (2) Atas jasa pendampingan/konseling, masyarakat dapat memberikan imbalan kepada P3UKDK sesuai dengan kemampuan dan keikhlasan masyarakat.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Amil/P3N atau sebutan lain yang telah diangkat oleh Desa, wajib menyesuaikan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Peraturan Bupati ini wajib dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diundangkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

Pjs. BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005